

PIAGAM KOMITE AUDIT PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA Tbk No. 006/DIR-ASH/1224	AUDIT COMMITTEE CHARTER PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA Tbk No. 006 /DIR-ASH/1224
Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk (“Ashmore”, “Perusahaan”), perlu dibentuk suatu komite sebagai organ yang bertugas membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya serta perlu disusun suatu piagam sebagai pedoman kerja Komite Audit yang senantiasa dievaluasi dan diperbarui. 1. Definisi a. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. b. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang: 1) Berasal dari luar Perusahaan; 2) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan; 3) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan 4) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Perusahaan. c. Perusahaan berarti PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk. 2. Dasar Hukum Pembentukan Komite Audit a. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; c. Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-00101/BEI/12-2021 tertanggal 21 Desember 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat; d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK. 04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik; e. Anggaran Dasar Perusahaan. 3. Maksud dan Tujuan Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan di Perusahaan, terutama dalam	As part of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in carrying out the supervision of PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk (“Ashmore”, “Company”), it is necessary to establish a committee that assists and is directly responsible to the Board of Commissioners in carrying out their duties and to prepare a charter as the Audit Committee’s work guideline that is constantly evaluated and updated. 1. Definitions a. The Audit Committee means a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners to assist in carrying out the duties and functions of the Board of Commissioners. b. The Independent Commissioner means a member of the Board of Commissioners that: 1) originates from outside the Company; 2) has no share, directly or indirectly, with the Company; 3) has no affiliation with the Company, the Board of Commissioners, the Board of Directors or the Major Shareholder; and 4) has no business relationship, directly or indirectly, in respect of any of the Company’s business activities. c. Company means PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk. 2. Legal Basis of Audit Committee Establishment a. Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company; b. Financial Services Authority Rule Number 55/POJK.04/2015 regarding Establishment and Work Guideline of Audit Committee; c. Decision of the Board of Directors of PT. Bursa Efek Jakarta Kep-00101/BEI/12-2021 dated 21 Desember 2021 regarding The Changing Regulation Number I-A on Listing of Shares and Equity Securities other than Shares issued by Listed Companies; d. Financial Services Authority Rule Number 33/POJK. 04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company; e. Articles of Association of the Company. 3. Purposes and Objectives The Audit Committee is formed with purpose to assist the Board of Commissioners in carrying out the oversight role within the Company, especially

hal: a. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Perusahaan; b. Memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan; c. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, termasuk keputusan Perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku; d. Memastikan fungsi internal dan eksternal audit yang ditunjuk Perusahaan melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesional dan peraturan yang berlaku 4. Komposisi, Struktur dan Keanggotaan Komite Audit 4.1. Komposisi Komite Audit a. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perusahaan; b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. 4.2. Struktur Komite Audit a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan mengumumkannya di situs web Perusahaan; b. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit. 4.3. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik; b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya; c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan; d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan; e. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan	in terms of: a. improving the quality of the Company’s Financial Statements; b. ensuring the effectiveness of the internal control system, risk management and corporate governance; c. identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners, including the Company’s decisions in respect of the prevailing laws and regulations; d. ensuring the internal and external audit functions appointed by the Company carrying out its duties in accordance with professional standard and applicable regulation. 4. Composition, Structure and Membership of Audit Committee 4.1 Composition of the Audit Committee a. The Audit Committee consists of at least 3 (three) members who are Independent Commissioners and the parties outside the Company; b. The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner. 4.2 Structure of the Audit Committee a. The Audit Committee’s members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners and notified to the Financial Services Authority (“OJK”) and publish it on the Company’s website; b. A member of the Audit Committee who is an Independent Commissioner will act as the Chairman of the Audit Committee. In case of more than one Independent Commissioner as member of the Audit Committee, any one of them will act as the Chairman of the Audit Committee. 4.3 Membership Requirements of the Audit Committee a. Required to have high integrity, ability, knowledge, experience in line with their field of work and able to communicate well; b. Required to understand the financial statements, company business especially those related to services or business activities of the Company, audit processes, risk management, and Capital Market laws and regulations as well as other relevant laws and regulations; c. Required to comply with the Audit Committee’s code of ethics specified by the Company; d. Willing to improve their competence continuously through education and training; e. Required to have at least 1 (one) member
---	--

dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan; f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen; h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut; j. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan	with educational background and expertise in accounting and finance; f. Not an employee of any Public Accounting Firm, Legal Consultant Office, Public Appraisal Service Office or any other entity that provides assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months; g. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months, except the Independent Commissioner; h. Has no shares directly or indirectly in the Company; i. In the case of member of the Audit Committee obtains the Company shares either directly or indirectly as a results of a legal event, any such shares must be transferred to another person no later than 6 (six) months upon such acquisition of the shares; j. Has no affiliation with any member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or Majority Shareholder of Company; and k. Has no business relationship directly or indirectly related to any business activity of the Company.
5. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite Audit 5.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, Dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan; b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan; c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara	5. Duties, Responsibilities and Authorities of Audit Committee 5.1 Duties and Responsibilities of the Audit Committee The Audit Committee is in charge of providing opinions to the Board of Commissioners with respect to reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, and identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners. In assisting the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function, the Audit Committee has the following duties and responsibilities: a. Review the financial information that will be issued by the Company to the public and/or authorities such as financial statements, projections, and any other reports related to financial information of the Company; b. Review the compliance to laws and regulations related to the activities of the Company; c. Provide independent opinions in case of any disagreement between management and Accountants related to the provided

manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya; d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa; e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal; f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris; g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan; h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan; dan i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan. 5.2 Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut: a. mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, asset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan; b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan d. melakukan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris. 6. Tata Cara dan Prosedur Kerja a. Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain, melalui Rapat b. Komite Audit membuat rencana kerja setiap tahun yang terdiri dari jadwal pertemuan dan agenda rapat yang diselaraskan dengan rencana kerja Perusahaan. c. Komite Audit dapat mengundang pihak terkait dalam rapat seperti Internal Audit, Risk Management, Manajemen Perusahaan, Akuntan Publik dan pihak-pihak lain, yang berasal dari dalam maupun luar Perusahaan (jika diperlukan)	services; d. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding appointment of Accountant based on independence, scope of assignment, and service fees; e. Review the execution of audit by internal auditors and supervise the implementation of any follow-up by the Board of Directors on the findings of internal auditors; f. Review the implementation of risk management performed by the Board of Directors if Company has no risk monitoring function under the Board of Commissioners; g. Review complaints related to accounting and financial reporting processes of the Company; h. Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest of the Company; and i. Keep confidentiality of documents, data and information of the Company. 5.2 In carrying out its duties, the Audit Committee has the authority as follows: a. Access documents, data, and information of the Company regarding its employees, funds, assets and the company's resources as required; b. Communicate directly with employees, including the Directors and parties carrying out the functions of internal audit, risk management and Accountants regarding the Audit Committee's duties and responsibilities; c. Involve independent party outside the member of Audit Committee required to assist in conducting its duties (if required); and d. Perform other authorities as granted by the Board of Commissioners. 6. Work Procedures a. The Audit Committee performs its duties and responsibilities, among others, through Committee Meetings. b. The Audit Committee prepares an annual work plan that is comprised of the schedule and agenda of meeting that aligned with the work plan of the Company. c. The Audit Committee may invite related person to the meeting such as Internal Audit, Risk Management, Company's Management, Public Accountant or other parties, from within or outside the Company (if necessary)
---	---

7. Rapat Komite Audit - Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu jika diperlukan; - Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota; - Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. - Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. 8. Sistem Pelaporan - Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan - Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan - Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian dan mengumumkannya di situs web Perusahaan. 9. Prosedur Penanganan Pengaduan Atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan Dalam hal menerima laporan/pengaduan sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan, Komite Audit melakukan beberapa prosedur berikut namun tidak terbatas pada: - Audit Komite menelaah, memeriksa dan mendiskusikan pengaduan dan laporan tersebut dengan Audit Internal dan Manajemen. - Ketua Komite Audit dapat meminta Kepala Audit Internal untuk melakukan investigasi - Ketua Komite Audit dapat meminta bantuan dari konsultan/ahli yang independen dari luar Perusahaan (jika diperlukan) - Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas hasil dari investigasi dan rekomendasinya. 10. Masa Tugas Komite Audit Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh	7. Meetings of the Audit Committee - The Audit Committee shall conduct meetings regularly at least once in 3 (three) months and when necessary; - The Audit Committee meetings may be held if attended by more than ½ (one-half) of its members; - Resolutions of the Audit Committee meeting should be taken in deliberation for consensus. - Each Audit Committee meeting is set forth in the minutes of the meeting, including for any dissenting opinion, shall be signed by all members of the Audit Committee who are present and submitted to the Board of Commissioners. 8. Reporting System - The Audit Committee must prepare a report for the Board of Commissioners on any given assignment. - The Audit Committee must prepare an annual report of the Audit Committee activities to be incorporated in the Company's Annual Report. - Company must report to the Financial Services Authority regarding appointment and dismissal of Audit Committee within 2 (two) working days at the latest upon the appointment or dismissal and publish it on the Company's website. 9. Procedures on Handling Complaints or Reporting of Alleged Violations related to Financial Reporting In the event of receiving a report/complaint in relation to an alleged violation of financial reporting, The Audit Committee may perform procedures including but not limited to as mentioned below: - The Audit Committee shall review, examine and discuss such complaints and report with the Internal Audit and Management. - The Chairperson of the Audit Committee may request the Head of the Internal Audit Division to investigate. - The Chairperson of the Audit Committee may request assistance from an independent consultant/expert outside the Company (if necessary). - The Audit Committee provides a report to the Board of Commissioners on the outcome of the investigation and its recommendations. 10. Audit Committee Term of Office The term of office of the Audit Committee's
---	---

lebih lama dari masa jabatan Dewan komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal 10 Desember 2024 dan dievaluasi berkala untuk diperbarui jika terdapat perubahan peraturan terkait.

Apabila ketentuan dalam piagam ini tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

members shall not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as specified in the Articles of Association of the Company and can be reappointed only for the next 1 (one) period.

This Charter is effective as of 10 December 2024 and subject to regular evaluation to be updated for any changes to related regulation.

If there is any discrepancy between the provisions contained in this charter and the prevailing statutory regulations, the provisions of the latter shall prevail.

Jakarta, 10 December 2024

Ditetapkan oleh/ Ratified by

Dewan Komisaris PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk/ Board of Commissioners of PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk



Thomas Adam Shippey
Presiden Komisaris/ President Commissioner



Satriadi Indarmawan
Komisaris Independen/ Independent Commissioner